



PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Siti Fatimah binti Jakpar, tempat dan tanggal lahir Sungai Salak, 30 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan H. Mansyur RT.003 RW.003, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Novri Jaka Rifensa bin Samriadi, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 17 November 1986, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Provinsi, Parit 01, RT.022 RW.008 (Simpang 4 Bandara), Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 585/Pdt.G/2022/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, 16

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 M atau 29 Dzulhijjah 1430 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 001/001/II/2010 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 02 Januari 2010 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Bujang.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama rumah orang tua Penggugat di Jalan H. Mansyur RT.003 RW.003, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - Safa Alzena Risi binti Novri Jaka Rifensa, Tempat Tanggal Lahir di Sungai Salak, 21 November 2010, sesuai dengan akta lahir nomor : II/15.812-TPL/2011, anak tersebut tinggal bersama Tergugat
4. Bahwa sejak dari awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis akan tetapi tetap di pertahankan oleh Penggugat demi keutuhan rumah tangga, dan hubungan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat pemalas, kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik, serta sering memilih – milih pekerjaan, sehingga Penggugatlah yang membantu perekonomian rumah tangga seperti mengupah cuci, jaga anak orang , dan sebagainya;
 - Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat, bahkan sampai di damaikan pihak RT Setempat;
 - Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat dan anak;
 - Tergugat pernah menjalin cinta dengan wanita lain, dan di maafkan Penggugat, karna mengingat anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, saat itu Penggugat menasehati Tergugat agar rajin bekerja dan mau mencari pekerjaan agar bisa bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak, namun nasehat Penggugat dianggapi Tergugat dengan marah dan merendahkan harga diri Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan berujung perginya Tergugat dari urmah dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Jalan Provinsi, Parit 01, RT.022 RW.008 (Simpang 4 Bandara), Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Maka semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Bahwa sebelum dan setelah berpisah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan sifat Tergugat yang tidak bisa berubah dan keinginan yang kuat dari Penggugat dan Tergugat untuk berpisah, sehingga perdamaian tidak terwujud.
7. Bahwa anak (Safa Alzena Risi binti Novri Jaka Rifensa) Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur (11 tahun 8 bulan), masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya (Penggugat), sedangkan selama ini, Tergugat jarang memberi nafkah, memiliki sifat buruk dan jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat, maka pemeliharaan anak tersebut banyak dibebankan kepada orang tua Tergugat. Sekarang ini, keadaan anak Penggugat dan Tergugat (Safa Alzena Risi binti Novri Jaka Rifensa) selama dalam asuhan Penggugat sangat baik dan sehat dan tidak kurang satu apapun, dan senang jika bersama Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya yang tidak memiliki halangan dalam hal pengasuhan anak-anak, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya yang dalam hal ini adalah Penggugat dan sudah sepatut dan selayaknya hak asuh (hak hadhanah) anak tersebut jatuh kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jika anak (Safa Alzena Risi binti Novri Jaka Rifensa) nantinya di bawah asuhan Penggugat, Penggugat tetap memberi akses Tergugat untuk bertemu, dan berjanji tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak (Safa Alzena Risi binti Novri Jaka Rifensa).
10. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Novri Jaka Rifensa bin Samriadi) kepada Penggugat (Siti Fatimah binti Jakpar) dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama (Safa Alzena Risi binti Novri Jaka Rifensa) diberikan kepada Penggugat (Siti Fatimah binti Jakpar).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan Mediator (Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.)

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Agustus 2022, dalam mediasi yang telah dilaksanakan tersebut terdapat kesepakatan sebagian;

Bahwa Majelis Hakim tetap telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya dikarenakan saat sidang yang tentukan pada tanggal 03 Agustus 2022 dan 10 Agustus 2022 Tergugat atau pun kuasanya yang sah tidak pernah lagi datang ke persidangan, maka tahap persidangan dilanjutkan pada pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/001/I/2010 Tanggal 02 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi

Saksi 1 **Siti Aminah binti Jakfar**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Mansyur RT.003 RW.003 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah sekitar bulan Desember 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan H. Mansyur RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sungai Salak

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempuling sampai dengan berpisah, dan sudah memiliki 1 orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Terguga harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah permasalahan ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan perhatian kepada keluarga. Bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Darmansyah bin Samsidar**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Haji Mansyur Lorong Binjai RT.003 RW.003 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah sekitar bulan Desember 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan H. Mansyur RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling sampai dengan berpisah, dan sudah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Terguga harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah permasalahan ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan perhatian kepada keluarga. Bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan ekonomi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan mediasi pada tanggal 03 Agustus 2022. Pada mediasi tersebut terdapat kesepakatan sebagian antara Penggugat dengan Tergugat terkait hak asuh anak dan nafkah anak yang bernama Safa Alzena Risi binti Novri Jaka Rifensa, Tempat Tanggal Lahir di Sungai Salak, 21 November 2010, sesuai dengan akta lahir nomor : II/15.812-TPL/2011, yang hak asuhnya diserahkan kepada Penggugat dengan kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim menilai perlu untuk memasukkan kesepakatan tersebut ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa

- Tergugat pemalas, kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik, serta sering memilih – milih pekerjaan, sehingga Penggugatlah yang membantu perekonomian rumah tangga seperti mengupah cuci, jaga anak orang , dan sebagainya;
- Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat, bahkan sampai di damaikan pihak RT Setempat;
- Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat pernah menjalin cinta dengan wanita lain, dan di maafkan Penggugat, karna mengingat anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, saat itu Penggugat menasehati Tergugat agar rajin bekerja dan mau mencari pekerjaan agar bisa bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak, namun nasehat Penggugat di tanggapi Tergugat dengan marah dan merendahkan harga diri Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan berujung perginya Tergugat dari urmah dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Jalan Provinsi, Parit 01, RT.022 RW.008 (Simpang 4 Bandara), Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan gugugatan pada tanggal 10 Agustus 2022, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya dikarenakan tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siti Aminah binti Jakfar dan Darmansyah bin Samsidar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, dikarenakan permasalahan ekonomi yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Novri Jaka Rifensa bin Samriadi) terhadap Penggugat (Siti Fatimah binti Jakpar);
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama (**Safa Alzena Risi binti Novri Jaka Rifensa**) diberikan kepada Penggugat (**Siti Fatimah binti Jakpar**), dengan kewajiban Penggugat memberikan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) untuk anak yang bernama (**Safa Alzena Risi binti Novri Jaka Rifensa**) kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriah oleh Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H. dan Ahmad Khatib, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)